



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 586/UN57/PJ.00.02/2025

TENTANG
PENGANGKATAN TIM *REVIEWER*
JURNAL KAJIAN BAHASA DAN SASTRA (KABASTRA)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *review* Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra di Universitas Tidar Tahun 2025;
b. bahwa demi menunjang kelancaran proses kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim *Reviewer* Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra (KABASTRA) Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM *REVIEWER* JURNAL KAJIAN BAHASA DAN SASTRA (KABASTRA) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat Tim *Reviewer* Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra (KABASTRA) Universitas Tidar Tahun 2025 yang untuk selanjutnya disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim bertugas untuk melakukan *review* Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra (KABASTRA), sehingga didapat suatu luaran suatu penelitian yang berkualitas di bidang bahasa dan sastra untuk dapat dipublikasikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 28 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Kepala Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 586/UN57/PJ.00.02/2025
TANGGAL : 28 APRIL 2025
TENTANG PENGANGKATAN TIM *REVIEWER*
JURNAL KAJIAN BAHASA DAN SASTRA
(KABASTRA) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

SUSUNAN TIM *REVIEWER* JURNAL KAJIAN BAHASA DAN SASTRA (KABASTRA)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana, M.A.	<i>Reviewer</i>	Universitas Gadjah Mada
2	Prof. Dr. Suroso, M.Pd.		Universitas Negeri Yogyakarta
3	Dr. Khairil Anwar, M.Si.		Universitas Andalas
4	Dr. Sri Haryati, M.Pd.		Universitas Sebelas Maret
5	Dr. Pardi Suratno, M.Hum.		Badan Riset dan Inovasi Nasional
6	Dr. Farikah, M.Pd.		Universitas Tidar
7	Dr. Mursia Ekawati, M.Hum.		Universitas Tidar

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 28 April 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO
NIP. 196704301992031002 ✓